

Pengaruh Profitabilitas, Capital Intensity dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Putri Letyah Lengkey¹, Joseph P. Kambey², Andrew P. Marunduh³

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received: 15 September 2025

Revised: 27 Oktober 2025

Accepted: 09 November 2025

Keywords:

Profitabilitas

Capital Intensity

Komite Audit

Tax Avoidance

ABSTRACT

Berdasarkan teori sinyal dan teori perencanaan pajak, penghindaran pajak merupakan strategi yang digunakan perusahaan untuk mengelola beban pajak secara efisien sekaligus memberikan sinyal kepada investor mengenai kemampuan manajemen dalam mengoptimalkan laba. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020–2023. Populasi penelitian mencakup 220 perusahaan manufaktur, dan melalui metode purposive sampling diperoleh 74 perusahaan sebagai sampel dengan total 296 observasi. Data dianalisis menggunakan regresi data panel dengan bantuan aplikasi Eviews 12. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, sedangkan capital intensity dan komite audit tidak berpengaruh signifikan. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa profitabilitas menjadi faktor keuangan utama yang mendorong praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur Indonesia. Secara teoretis, hasil ini memperkaya literatur mengenai hubungan antara kinerja keuangan dan perilaku pajak korporasi, sementara secara praktis memberikan masukan bagi manajemen dan regulator untuk menjadikan profitabilitas sebagai indikator penting dalam kebijakan pengawasan dan strategi perpajakan perusahaan.

Based on signaling theory and tax planning theory, tax avoidance is a strategy used by companies to manage their tax burden efficiently while signaling to investors the management's ability to optimize profits. This study aims to examine the effect of profitability, capital intensity, and audit committees on tax avoidance in manufacturing companies listed on the Indonesia Stock Exchange for the period 2020–2023. The research population included 220 manufacturing companies, and through purposive sampling, 74 companies were obtained as samples with a total of 296 observations. The data were analyzed using panel data regression with the help of the Eviews 12 application. The results showed that profitability had a significant effect on tax avoidance, while capital intensity and audit committees had no effect. These findings reinforce the understanding that profitability is a key financial factor driving tax avoidance practices in Indonesia's manufacturing sector. Theoretically, these results enrich the literature on the relationship between financial performance and corporate tax behavior, while practically providing input for management and regulators to make profitability an important indicator in corporate tax supervision and strategy policies.

This is an open-access article under the [CC BY](#) license.



Corresponding Author:

Putri Letyah Lengkey

Department of Accounting, Universitas Negeri Manado,

Jl. Kampus Unima, Tonsaru, Kec. Tondano Selatan, Kab. Minahasa, Sulawesi Utara 95618

Email: 21304152@unima.ac.id

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan utama negara yang berperan penting dalam mendukung pembiayaan pemerintahan, termasuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan keamanan (Santika & Sunariyanti, 2024). Namun demikian, penerimaan pajak di Indonesia masih tergolong rendah, tercermin dari rasio pajak yang belum optimal. Menurut Theodora (2024), pada tahun 2022 rasio pajak Indonesia tercatat sebesar 10,39% dan pada tahun 2023 rasio pajak Indonesia turun menjadi 10,21%. Rendahnya rasio pajak tersebut menunjukkan belum optimalnya kepatuhan wajib pajak di Indonesia, yang salah satu penyebab utamanya adalah praktik penghindaran pajak yang masih marak dilakukan oleh perusahaan. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani, rendahnya tax ratio antara lain disebabkan oleh adanya celah dalam kebijakan perpajakan serta kemudahan bagi wajib pajak untuk melakukan penghindaran pajak. Pernyataan ini didukung oleh sejumlah studi sebelumnya yang

menegaskan bahwa penghindaran pajak berkontribusi terhadap penurunan rasio pajak di Indonesia (Kurniati, 2020). Pernyataan ini sejalan dengan teori perilaku pajak, yang menjelaskan bahwa keputusan perusahaan untuk menghindari pajak mencerminkan reaksi rasional terhadap persepsi atas beban pajak dan efektivitas pengawasan otoritas. Hal ini diperkuat oleh laporan Tax Justice Network yang menyebutkan bahwa potensi kerugian pajak Indonesia pada tahun 2021 akibat penghindaran pajak oleh perusahaan multinasional mencapai 2,2 miliar dolar atau sekitar Rp32 triliun (Suryana, 2023).

Penghindaran pajak dapat dipahami sebagai tindakan yang bertujuan menekan besarnya pajak terutang melalui pemanfaatan celah dalam peraturan perpajakan secara sah tanpa melanggar ketentuan hukum. Upaya ini dilakukan dengan memanfaatkan kelemahan dalam peraturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar (Moeljono dalam Tambahani *et al.*, 2021). Meskipun legal, praktik ini berdampak negatif terhadap penerimaan negara (Sulaiman & Yusuf, 2024).

Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian sekaligus penerimaan pajak adalah sektor manufaktur (Harahap *et al.*, 2023). Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), pada triwulan III tahun 2024 industri manufaktur menyumbang 17,18% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), meningkat dari 16,70% pada triwulan sebelumnya (Waluyo, 2024). Namun, meskipun memiliki peran penting, perusahaan manufaktur justru menjadi salah satu sektor dengan penurunan setoran pajak terbesar pada tahun 2020 (Nahri *et al.*, 2024). Kondisi ini menunjukkan adanya potensi praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur, sehingga penting untuk dianalisis lebih lanjut secara akademis.

Faktor-faktor tertentu memiliki kontribusi dalam menentukan sejauh mana perusahaan melakukan penghindaran pajak, termasuk profitabilitas. Menurut Buchori Profitabilitas menunjukkan sejauh mana perusahaan mampu memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu (Cahyasar & As'ari, 2024). Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kemampuan menghasilkan laba besar. Dengan laba yang lebih besar, kewajiban pajak juga meningkat, sehingga perusahaan mungkin terdorong untuk melakukan upaya untuk mengurangi kewajiban pajak melalui praktik penghindaran pajak (Mujianti & Haryati, 2023). Pernyataan tersebut diperkuat dengan penelitian yang dilakukan Taqyuddin & Haryanto (2024) yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya adalah *Capital Intensity*, yang merupakan ukuran sejauh mana suatu perusahaan menginvestasikan modalnya dalam aset tetap. Aset tetap ini akan mengalami penyusutan seiring berjalaninya waktu yang pada gilirannya dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh karena itu, *Capital Intensity* berpotensi mengurangi beban pajak suatu perusahaan, karena biaya deprestasi atas aset tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak. Ariella & Rasmini (2024) dalam penelitiannya menemukan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil serupa ditemukan oleh Pramesti & Susilawati (2024) yang menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat *Capital Intensity*, maka semakin besar peluang perusahaan dalam melakukan praktik penghindaran pajak.

Selanjutnya faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak yaitu komite audit. Komite audit bertugas mengawasi keandalan proses pelaporan keuangan dan memastikan bahwa akurat serta menemukan kemungkinan kesalahan atau kecurangan. Tingkat keberadaan dan efektivitas komite audit berkontribusi dalam memperkuat tata kelola perusahaan sekaligus mengurangi kemungkinan praktik penghindaran pajak. Karena praktik penghindaran pajak dapat diidentifikasi dan dicegah lebih awal, pengawasan yang lebih ketat dapat menguranginya (Fitriani & Widaryanti, 2024). Temuan ini konsisten dengan penelitian Puspita & Wulandari (2023) temuan penelitian tersebut membuktikan bahwa keberadaan komite audit berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak.

Penelitian-penelitian sebelumnya yang menelaah aspek-aspek yang memengaruhi tingkat penghindaran pajak masih menunjukkan ketidakkonsistennan. Berdasarkan penelitian yang dilakukan Susanto *et al.*, (2022) profitabilitas terbukti memberikan pengaruh positif terhadap tax avoidance. Sedangkan menurut Perdana & Jenni (2024) diperoleh hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Ariella & Rasmini (2024) mengatakan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi *et al.* (2023) menunjukkan bahwa *Capital Intensity* berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Selanjutnya penelitian yang dilakukan Fitrianingsih & Wulandari (2024) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan penelitian yang dilakukan Fitriani & Widaryanti (2024) menunjukkan bahwa komite audit

berpengaruh negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Temuan yang kontradiktif ini menunjukkan adanya celah riset yang perlu dikaji lebih lanjut. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada variabel keuangan, sedangkan faktor tata kelola seperti komite audit – sebagai variabel non-keuangan – belum banyak diteliti secara mendalam dalam konteks penghindaran pajak di Indonesia.

Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya. Salah satunya penelitian yang dilakukan Wongso & Prasetya (2023) menguji tentang Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Leverage terhadap Tax Avoidance. Perbedaan pertama penelitian ini mengganti variabel likuiditas dan leverage dengan variabel *Capital Intensity* dari penelitian Putri & Sapari (2024) dan komite audit dari penelitian Putri & Sari (2024). Kedua, penelitian sebelumnya dilakukan pada emiten manufaktur sektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI periode 2016 sampai 2020. Sementara itu, penelitian ini menggunakan periode 2020-2023 pada perusahaan manufaktur sebagai sampel.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan komite audit terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman dalam kerangka *Signalling Theory* dan *Tax Planning Theory*, dengan menjelaskan bagaimana sinyal profitabilitas dan keputusan investasi perusahaan (capital intensity) mencerminkan strategi penghindaran pajak yang dilakukan secara legal, serta bagaimana pengawasan komite audit berperan dalam mengontrol perilaku tersebut. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan regulator perpajakan dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih efektif, serta bagi perusahaan manufaktur dalam meningkatkan transparansi dan tata kelola pajak yang berintegritas guna meminimalkan risiko ketidakpatuhan pajak di masa depan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dalam menjelaskan determinan penghindaran pajak dari perspektif keuangan dan tata kelola, serta memberikan masukan bagi penguatan kebijakan fiskal nasional yang lebih adaptif terhadap perilaku wajib pajak korporasi.

KAJIAN TEORI

Teori Sinyal (*Signalling Theory*)

Teori Sinyal menjelaskan adanya asimetri informasi antara pihak internal perusahaan (manajemen) yang memiliki informasi lebih (*well-informed*) dengan pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan pemerintah (*less-informed*). Untuk mengurangi ketimpangan informasi tersebut, manajemen menyampaikan sinyal melalui berbagai bentuk informasi, seperti laporan keuangan, tingkat laba, struktur modal, hingga kebijakan perpajakan (Purba, 2023). Informasi yang disampaikan bertujuan untuk mencerminkan kondisi aktual dan prospek perusahaan, sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan oleh para pemangku kepentingan. Dengan demikian, teori ini menekankan pentingnya kualitas dan transparansi informasi yang diberikan oleh perusahaan (Lestari *et al.*, 2024). Dalam konteks penghindaran pajak, teori ini menjelaskan bahwa manajemen dapat memberikan sinyal positif melalui pengelolaan beban pajak secara efisien. Tingkat profitabilitas dan keputusan investasi (capital intensity) menjadi sinyal bagi pihak eksternal mengenai kemampuan manajemen mengoptimalkan sumber daya tanpa melanggar hukum pajak.

Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Teori perencanaan pajak menggambarkan bahwa perusahaan mampu melakukan strategi legal tertentu untuk menurunkan beban pajak yang harus dibayarkan. Perencanaan pajak merupakan bagian dari strategi manajemen keuangan untuk memaksimalkan nilai perusahaan dengan meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Dalam perspektif ini, penghindaran pajak dianggap sebagai bentuk perencanaan pajak yang memanfaatkan celah hukum dan ketidak sempurnaan sistem perpajakan, tanpa melanggar ketentuan yang berlaku (Scholes *et al.*, 1992). Teori ini melengkapi *Signalling Theory*, karena keputusan manajemen dalam melakukan perencanaan pajak juga berfungsi sebagai sinyal efisiensi

operasional kepada investor dan pemerintah. Penghindaran pajak dalam kerangka ini dipandang sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak yang dilakukan secara legal, bukan bentuk kecurangan.

Kedua teori tersebut saling melengkapi yakni *Signalling Theory* menjelaskan bagaimana keputusan manajemen terkait profitabilitas, investasi aset tetap, dan tata kelola (komite audit) mencerminkan sinyal atas kemampuan manajerial, sedangkan *Tax Planning Theory* menjelaskan motif dan mekanisme perusahaan dalam melakukan efisiensi pajak. Kombinasi keduanya memberikan kerangka konseptual yang lebih kuat untuk memahami perilaku penghindaran pajak sebagai hasil dari keputusan ekonomi dan tata kelola yang rasional.

Penghindaran Pajak

Penghindaran pajak merupakan tindakan untuk menghindari pengenaan pajak secara legal atau tidak melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku (Pesak & Karundeng, 2023). Dalam penelitian ini penghindaran pajak diukur menggunakan *Cash Effective Tax Rate* (CETR) karena indikator ini mencerminkan beban pajak aktual yang benar-benar dibayarkan dibandingkan laba sebelum pajak, sehingga dianggap lebih akurat dan relevan dibandingkan ukuran berbasis akrual (Martin & Indrati, 2024). Adapun rumus CETR:

$$CETR = \frac{\text{Cash Tax Paid i. t.}}{\text{Pre Tax Income i. t.}}$$

Profitabilitas

Menurut Kasmir rasio profitabilitas adalah rasio yang digunakan untuk menentukan kemampuan sebuah perusahaan untuk menghasilkan keuntungan (Wahyudin, Sahabuddin & Aslam, 2024). Dalam penelitian ini, indikator profitabilitas yang digunakan adalah *Return on Assets* (ROA). ROA dipakai dalam penelitian ini karena menunjukkan kemampuan perusahaan memperoleh laba di periode sebelumnya, yang dapat dijadikan proyeksi untuk kinerja di masa mendatang (Marunduh *et al.*, 2024). Adapun rumus dari ROA:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Capital Intensity

Capital Intensity menentukan seberapa banyak sebuah perusahaan investasi pada aset tetap, yaitu aset yang digunakan untuk mendukung proses produksi dan menghasilkan laba atau keuntungan (Prasetyo & Wulandari, 2021). Menurut Pramesti & Susilawati (2024) *Capital Intensity* dalam penelitian ini diukur dengan memanfaatkan *Capital Intensity* ratio yang menggambarkan proporsi aset tetap bersih terhadap total aset perusahaan. Rasio ini relevan karena aset tetap menimbulkan biaya depreciasi yang dapat mengurangi laba kena pajak, sehingga memengaruhi tingkat penghindaran pajak. Rumus rasio *Capital Intensity*:

$$\text{Capital Intensity} = \frac{\text{Total Aset Tetap}}{\text{Total Aset}}$$

Komite Audit

Komite audit adalah kelompok orang yang dibentuk untuk membantu dewan pengawas mengawasi kinerja perusahaan khususnya dalam hal peninjauan sistem pengendalian internal, memastikan kualitas laporan keuangan, serta meningkatkan efektivitas fungsi audit. Komite audit diukur menggunakan pengukuran jumlah anggotanya atau jumlah komite audit. Jumlah anggota komite audit digunakan sebagai ukuran karena mencerminkan kapasitas pengawasan tata kelola (Siswanti *et al.*, 2024). Komite audit yang lebih besar diharapkan meningkatkan efektivitas pengawasan, sehingga dapat menekan peluang praktik penghindaran pajak. Adapun rumusnya:

$$\text{Komite Audit} = \text{Jumlah Komite Audit}$$

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak

Menurut Buchori Profitabilitas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu (Cahyasar & As'ari, 2024). Semakin tinggi profitabilitas, semakin besar kemampuan perusahaan dalam meraih laba tetapi juga meningkatkan kewajiban pajak, yang dapat mendorong perusahaan mencari cara legal untuk menguranginya (Mujianti & Haryati, 2023).

Menurut Signalling Theory, laba yang tinggi berfungsi sebagai sinyal positif kepada investor mengenai kinerja perusahaan. Namun, laba yang tinggi juga meningkatkan beban pajak sehingga manajemen memiliki insentif untuk melakukan strategi perencanaan pajak agar laba bersih setelah pajak tetap menarik di mata investor.

Dengan demikian, pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak tidak hanya disebabkan oleh meningkatnya beban pajak, tetapi juga oleh dorongan manajerial untuk mempertahankan citra profitabilitas tinggi.

Penelitian yang dilakukan Mujianti & Haryati (2023) dan Azwar & Fitrijanti (2024), profitabilitas terbukti berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Hal tersebut dijelaskan, semakin tinggi profitabilitas, semakin rendah nilai CETR. Nilai CETR yang rendah berarti pajak yang dibayarkan perusahaan juga rendah sehingga semakin meningkatnya praktik penghindaran pajak. Penelitian yang dilakukan Martin & Indrati (2024) menunjukkan temuan yang berbeda, yakni profitabilitas memiliki pengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Secara konseptual, perusahaan dengan profitabilitas tinggi cenderung meningkatkan praktik penghindaran pajak sebagai upaya menjaga reputasi kinerja keuangan. Berdasarkan hal tersebut, hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

Pengaruh *Capital Intensity* terhadap penghindaran pajak

Capital Intensity mencerminkan proporsi aset tetap terhadap keseluruhan aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki *Capital Intensity* tinggi umumnya memiliki jumlah aset tetap yang besar, seperti bangunan, mesin, dan peralatan (Putra *et al.*, 2023).

Berdasarkan Tax Planning Theory, aset tetap yang besar memungkinkan perusahaan memanfaatkan biaya penyusutan untuk menurunkan laba fiskal. Mekanisme ini menciptakan tax shield alami karena depresiasi diakui sebagai pengurang laba kena pajak. Dengan kata lain, semakin tinggi *Capital Intensity*, semakin besar potensi perusahaan melakukan strategi penghindaran pajak melalui optimalisasi beban penyusutan.

Penelitian sebelumnya yang dilakukan Azwar & Fitrijanti (2024) Menunjukkan hasil bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal tersebut dijelaskan jika makin tinggi nilai capital intensity, makin rendah nilai CETR. Nilai CETR yang rendah berarti pajak yang dibayarkan perusahaan juga rendah, sehingga tindakan penghindaran pajaknya makin tinggi. Penelitian yang dilakukan Ernawati & Indriyanto (2024) dan Ariella & Rasmini (2024) juga menyatakan hasil yang sama bahwa *Capital Intensity* terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak; semakin tinggi *Capital Intensity*, semakin besar kemungkinan perusahaan melakukan upaya penghindaran pajak.

Secara teoretis, hubungan ini menunjukkan bahwa struktur aset perusahaan berperan sebagai mekanisme ekonomi dalam mengurangi beban pajak. Berdasarkan hal itu, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: *Capital Intensity* berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

Pengaruh komite audit terhadap penghindaran pajak

Komite audit merupakan bagian penting dari mekanisme tata kelola perusahaan yang berperan dalam mengawasi proses pelaporan keuangan dan kepatuhan terhadap peraturan, termasuk dalam aspek perpajakan (Kantohe *et al.*, 2023).

Menurut Signalling Theory, keberadaan komite audit yang aktif menjadi sinyal bahwa perusahaan berkomitmen terhadap transparansi dan pengawasan internal. Sementara menurut Tax Planning Theory, komite audit berperan menyeimbangkan strategi pajak agar efisien namun tidak melanggar hukum. Komite audit yang efektif dapat menekan perilaku oportunistik manajemen dalam merancang skema pajak agresif.

Dengan demikian, mekanisme pengawasan komite audit berfungsi sebagai kontrol tata kelola yang meminimalkan kecenderungan penghindaran pajak.

Penelitian yang dilakukan Rohmatun *et al.* (2024) menunjukkan hasil komite memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dan dijelaskan bahwa semakin efektif komite audit, semakin tinggi pula nilai CETR perusahaan. Nilai CETR yang lebih tinggi menunjukkan bahwa perusahaan harus membayar pajak yang lebih banyak, sehingga tindakan penghindaran pajaknya menurun. Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Kadiman & Tangkau (2022) menunjukkan bahwa penghindaran pajak tidak dipengaruhi secara signifikan oleh Komite Audit. Perbedaan hasil tersebut menegaskan perlunya pengujian lebih lanjut untuk memastikan arah hubungan antara efektivitas komite audit dan penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut: H3: Komite audit berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023.

Pengaruh profitabilitas, *Capital Intensity*, dan komite audit secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak

Perusahaan melakukan penghindaran pajak sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak yang dipengaruhi oleh faktor keuangan dan mekanisme pengawasan.

Profitabilitas mendorong strategi efisiensi pajak untuk menjaga sinyal positif terhadap investor; Capital Intensity memberikan ruang perencanaan melalui depresiasi; dan Komite Audit berperan dalam mengawasi agar kebijakan pajak tetap dalam koridor hukum.

Berdasarkan integrasi Signalling Theory dan Tax Planning Theory, ketiga variabel ini saling melengkapi dalam menjelaskan perilaku penghindaran pajak secara komprehensif. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Profitabilitas, *Capital Intensity*, dan komite audit berpengaruh secara bersama-sama terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2020-2023

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2020–2023. Pemilihan periode ini didasarkan pada pertimbangan bahwa tahun-tahun tersebut mencakup masa pandemi COVID-19 dan fase pemulihan ekonomi, yang berpotensi memengaruhi strategi penghindaran pajak dan kinerja keuangan perusahaan.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI selama periode 2020–2023 sebanyak 220 perusahaan. Sampel ditentukan menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria sebagai berikut: (i) perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI secara berturut-turut dari tahun 2020-2023 sebanyak 193 perusahaan; (ii) perusahaan yang menyampaikan laporan keuangan secara berturut-turut dari tahun 2020-2023 sebanyak 173 perusahaan; (iii) perusahaan yang menggunakan mata uang rupiah (Rp) secara berturut-turut dari tahun 2020-2023 sebanyak 144 perusahaan; (iv) perusahaan yang mencatat laba konsisten dari tahun 2020-2023 sebanyak 75 perusahaan; (v) perusahaan yang memiliki data lengkap yang digunakan peneliti sebanyak 74 perusahaan.

Berdasarkan kriteria tersebut maka diperoleh 74 perusahaan sebagai sampel penelitian dengan total 296 observasi selama periode 4 tahun.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan menelaah laporan keuangan tahunan dan laporan tahunan (annual report) yang dipublikasikan oleh masing-masing perusahaan. Analisis data dilakukan dengan regresi data panel menggunakan aplikasi Eviews 12.

Model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \epsilon$$

Keterangan:

Y = Penghindaran pajak (diukur menggunakan Cash effective Tax Rate: CETR = Pembayaran Pajak / Laba Sebelum Pajak)

α = Konstanta

β_1 = Koefisien regresi X1 terhadap Y

β_2 = Koefisien regresi X2 terhadap Y

β_3 = Koefisien regresi X3 terhadap Y

X1 = Profitabilitas (diukur dengan ROA = Laba Bersih / Total Aset)

X2 = Capital Intensity (diukur dengan Total Aset Tetap / Total Aset)

X3 = Komite audit (Jumlah anggota komite audit dalam perusahaan)

ϵ = Error (variabel pengganggu)

t = Waktu

i = Perusahaan

Sebelum menentukan model regresi panel terbaik, dilakukan uji Chow, uji Hausman, dan uji Lagrange Multiplier (LM). Hasil pengujian menunjukkan bahwa model Random Effect paling sesuai, karena uji Chow menolak model Common Effect, uji Hausman menunjukkan nilai probabilitas $> 0,05$ sehingga Fixed Effect ditolak, dan uji LM menunjukkan nilai probabilitas $< 0,05$ sehingga Random Effect diterima. Model ini kemudian digunakan untuk uji statistik deskriptif, uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2) guna menguji pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan komite audit terhadap penghindaran pajak.

HASIL PENELITIAN

Analisis Data

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

	Y Penghindaran Pajak (CETR)	X1 Profitabilitas (ROA)	X2 Capital Intensity	X3 Komite Audit
Mean	0.358655	0.086424	0.367714	3.037162
Median	0.227000	0.068450	0.352850	3.000000
Maximum	8.449800	0.363600	0.814400	4.000000
Minimum	-1.274900	0.000300	0.000100	2.000000
Std. Dev.	0,740749	0.068649	0.199349	0,237153
Observation	296	296	296	296

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif, variabel penghindaran pajak (CETR) memiliki nilai rata-rata 0,3587, dengan nilai minimum -1,2749 dan maksimum 8,4498, serta standar deviasi 0,7407. Nilai ini menunjukkan variasi tinggi antarperusahaan dalam proporsi pajak yang dibayar terhadap laba, menandakan adanya perbedaan strategi kepatuhan pajak di sektor manufaktur.

Variabel profitabilitas (ROA) memiliki rata-rata 0,0864, minimum 0,0003, maksimum 0,3636, dan standar deviasi 0,0686. Hal ini mencerminkan perbedaan kemampuan antarperusahaan dalam menghasilkan laba, di mana variasi tersebut dapat memengaruhi dorongan manajerial untuk melakukan tax avoidance demi menjaga laba setelah pajak.

Variabel capital intensity menunjukkan rata-rata 0,3677, dengan minimum 0,0001, maksimum 0,8144, dan standar deviasi 0,1993. Variasi ini menggambarkan adanya perbedaan struktur aset tetap yang memungkinkan munculnya tax shield melalui penyusutan, sehingga berpotensi menurunkan beban pajak.

Sementara itu, komite audit memiliki rata-rata 3,04, minimum 2, maksimum 4, dan standar deviasi 0,2372. Nilai ini menunjukkan sebagian besar perusahaan memiliki komite audit dengan jumlah anggota yang relatif seragam, namun efektivitas pengawasan tetap bergantung pada independensi dan kualitas anggotanya.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effect Test	Prob.
Cross-section F	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil analisis uji *chow* pada tabel 2, memperlihatkan nilai probabilitas dari *Cross-section F* lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu $0.0000 < 0.05$. Dengan demikian, Common Effect Model (CEM) ditolak, dan Fixed Effect Model (FEM) menjadi model yang lebih sesuai dibandingkan Common Effect Model. Namun, untuk memastikan model terbaik, pengujian dilanjutkan dengan uji Hausman guna membandingkan apakah Fixed Effect Model atau Random Effect Model yang lebih tepat digunakan.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Test Summary	Prob.
Cross-section random	0.8762

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil analisis uji *hausman* pada tabel 3, memperlihatkan nilai probabilitas dari *Cross-section random* lebih besar dari tingkat signifikansi, yaitu $0.8762 > 0.05$. Dengan demikian, Random Effect Model (REM) dinilai lebih efisien dan tepat digunakan untuk analisis regresi data panel dalam penelitian ini. Selanjutnya, untuk memastikan ketepatan pemilihan model secara menyeluruh, dilakukan Uji Lagrange Multiplier (LM) guna membandingkan model Random Effect dengan model Common Effect. Uji ini bertujuan untuk mengonfirmasi apakah efek acak memang signifikan diperlukan dalam model regresi panel yang digunakan.

Tabel 4. Hasil Uji Lagrange Multiplier

	Cross-section
Breusch-Pagan	0.0000

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil analisis uji *lagrange multiplier* pada tabel 4, memperlihatkan nilai *Cross-section* dari *Breusch-Pagan* lebih kecil dari tingkat signifikansi, yaitu $0.0000 < 0.05$. Ini artinya *Random Effect Model* lebih tepat digunakan untuk analisis data panel pada penelitian ini.

Dengan demikian, hasil uji LM ini memperkuat keputusan yang diperoleh dari Uji Hausman, yaitu bahwa model terbaik untuk penelitian ini adalah Random Effect Model (REM). Model ini dinilai paling sesuai untuk menggambarkan variasi antar perusahaan manufaktur yang diteliti tanpa harus mengasumsikan adanya perbedaan tetap antar entitas.

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Root MSE	0.643902	R-squared	0.026465
Mean dependent var	0.245477	Adjusted R-squared	0.016463
S.D dependent var	0.653700	S.E. of regression	0.648297
Sum squared resid	122.7245	F-statistic	2.645915
Durbin-Watson stat	1.977184	Prob(F-statistic)	0.049323

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan dari hasil uji autokorelasi pada tabel di atas diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (D) sebesar 1.977184. Nilai ini kemudian dibandingkan dengan nilai batas bawah (dL) dan batas atas (dU) pada tingkat signifikansi 5% dengan jumlah variabel independen ($k = 3$) dan jumlah observasi ($n = 296$). Berdasarkan tabel Durbin-Watson diperoleh nilai $dL = 1.79358$ dan $dU = 1.82134$.

Kriteria pengambilan keputusan adalah Jika $D < dL$, terdapat autokorelasi positif. Jika $D > 4 - dL$, terdapat autokorelasi negatif. Jika $dU < D < 4 - dU$, maka tidak terjadi autokorelasi.

Dengan demikian, karena nilai $dU (1.82134) < D (1.977184) < 4 - dU (2.17866)$, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi data panel tidak mengalami autokorelasi. Artinya, tidak terdapat hubungan antara residual periode sebelumnya dengan residual periode saat ini, sehingga model regresi yang digunakan telah memenuhi asumsi klasik bebas autokorelasi dan layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

Tabel 6. Hasil Uji Multikolinearitas

	X1	X2	X3
X1	1.000000	-0.091875	-0.118509
X2	-0.091875	1.000000	0.026404
X3	-0.118509	0.026404	1.000000

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan dari uji multikolinearitas di atas dapat diketahui bahwa nilai korelasi masing-masing variabel independen, yaitu profitabilitas (X1), capital intensity (X2), dan komite audit (X3) memiliki nilai korelasi yang rendah, yaitu di bawah angka 0,80. Nilai korelasi antara X1 dan X2 sebesar -0.091875, antara X1 dan X3 sebesar -0.118509, serta antara X2 dan X3 sebesar 0.026404.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat hubungan yang kuat antarvariabel independen. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam model regresi ini tidak terjadi gejala multikolinearitas. Artinya, masing-masing variabel independen dalam penelitian ini memiliki kemampuan penjelasan yang berdiri sendiri terhadap variabel dependen, sehingga model regresi yang digunakan layak untuk dilakukan analisis lebih lanjut.

Tabel 7. Hasil Regresi Data Panel (REM)

Variable	Coeficient
C	0.688809
Profitabilitas (ROA)	-2.0547775
Capital Intensity	0.039577
Komite Audit	-0.055027

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Dari hasil estimasi model yang terpilih, bentuk persamaan regresi panel yang terbentuk adalah: $Y = 0.688809 - 2.0547775X_1 + 0.039577X_2 - 0.055027X_3$

Penghindaran pajak diukur menggunakan indikator Cash Effective Tax Rate (CETR), di mana nilai CETR yang lebih rendah mencerminkan tingkat penghindaran pajak yang lebih tinggi. Nilai konstanta sebesar 0.688809 menunjukkan bahwa tanpa adanya pengaruh profitabilitas, capital intensity, dan komite audit, maka nilai CETR perusahaan manufaktur secara rata-rata berada pada tingkat tersebut.

Koefisien variabel Profitabilitas (ROA) sebesar -2.0547775 bertanda negatif, menunjukkan bahwa semakin tinggi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, semakin besar kecenderungan manajemen melakukan penghindaran pajak untuk mempertahankan tingkat pengembalian yang tinggi bagi pemegang saham. Secara ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa laba yang tinggi menciptakan insentif bagi perusahaan untuk mengoptimalkan beban pajak melalui strategi penghindaran pajak.

Koefisien Capital Intensity sebesar 0.039577 bertanda positif, menandakan bahwa semakin tinggi proporsi aset tetap terhadap total aset, semakin rendah tingkat penghindaran pajak. Secara ekonomi, perusahaan dengan aset berwujud besar sudah memperoleh penghematan pajak melalui beban penyusutan yang diakui fiskal, sehingga tidak perlu lagi melakukan praktik penghindaran pajak tambahan.

Koefisien Komite Audit sebesar -0.055027 bertanda negatif, mengindikasikan bahwa peningkatan efektivitas komite audit dapat menekan praktik penghindaran pajak. Hal ini selaras dengan

fungsi komite audit sebagai mekanisme pengawasan tata kelola perusahaan yang berperan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan dan transparansi laporan keuangan.

Tabel 8 Hasil Uji T

Variable	t-Statistic	Prob.
C	1.140234	0.2551
Profitabilitas (ROA)	-2.778448	0.0058
Capital Intensity	0.145278	0.8846
Komite Audit	-0.286535	0.7747

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji t, variabel Profitabilitas (ROA) menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0.0058 < 0.05$, sehingga H1 diterima. Hal ini berarti profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara ekonomi, semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar kecenderungan manajemen melakukan strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan laba bersih tinggi dan memberikan sinyal positif kepada investor (signalling theory).

Variabel Capital Intensity memiliki nilai probabilitas sebesar $0.8846 > 0.05$, sehingga H2 ditolak. Hasil ini menunjukkan bahwa proporsi investasi perusahaan pada aset tetap tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, aset berwujud tidak dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana perencanaan pajak pada perusahaan manufaktur.

Variabel Komite Audit memperoleh nilai probabilitas sebesar $0.7747 > 0.05$, sehingga H3 ditolak. Hal ini menandakan bahwa keberadaan komite audit belum mampu secara efektif membatasi praktik penghindaran pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa peran komite audit dalam pengawasan kepatuhan pajak masih lemah atau belum dijalankan secara optimal.

Tabel 9. Hasil Uji F

F-statistic	2.645915
Prob (F-statistic)	0.049323

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Hasil uji F menunjukkan bahwa nilai probabilitas sebesar $0.049323 < 0.05$, sehingga model penelitian ini dinyatakan signifikan secara simultan. Artinya, variabel Profitabilitas, Capital Intensity, dan Komite Audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2020-2023.

Secara ekonomi, temuan ini mengindikasikan bahwa kombinasi faktor keuangan dan tata kelola perusahaan mampu menjelaskan variasi perilaku penghindaran pajak. Profitabilitas mendorong manajemen melakukan strategi perencanaan pajak untuk mempertahankan citra kinerja keuangan (sesuai Signalling Theory), sedangkan Capital Intensity dan Komite Audit memberikan kontribusi tambahan dalam menentukan sejauh mana kebijakan pajak perusahaan dijalankan secara efisien dan patuh (Tax Planning Theory).

Tabel 10. Hasil Uji Koefisien Determinasi

R-squared	0.026465
Adj R-squared	0.016463

Sumber: Olahan data Eviews 12 (2025)

Berdasarkan hasil uji R², nilai adjusted R-squared sebesar 0,016463 atau setara dengan 1,6%. Artinya, hanya 1,6% variasi pada variabel dependen yang dapat diterangkan oleh variabel independen dalam model ini, sedangkan sisanya sebesar 98,4% dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian. Nilai yang rendah tersebut secara ilmiah mengindikasikan bahwa perilaku penghindaran pajak pada sektor manufaktur lebih banyak dipengaruhi oleh faktor non-keuangan, seperti kebijakan fiskal pemerintah, strategi manajemen laba, tekanan pasar, serta perbedaan karakteristik industri. Temuan ini memperkuat pemahaman bahwa determinan penghindaran pajak tidak hanya bersumber dari faktor keuangan, tetapi juga dipengaruhi oleh dinamika eksternal dan kebijakan makro yang berlaku.

PEMBAHASAN

Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas memiliki pengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan, semakin besar pula kecenderungan perusahaan untuk melakukan praktik penghindaran pajak. Hubungan ini searah dengan teori sinyal (signalling theory), yang menjelaskan bahwa manajemen berupaya menampilkan kinerja keuangan positif di mata investor melalui laba tinggi. Untuk mempertahankan sinyal positif tersebut, perusahaan akan berusaha menekan beban pajak agar laba bersih setelah pajak tetap optimal.

Dari sudut pandang teori perencanaan pajak, perusahaan dengan profitabilitas tinggi memiliki kemampuan sumber daya manusia, finansial, dan akses konsultasi perpajakan yang lebih baik. Kondisi ini memungkinkan mereka menyusun strategi perencanaan pajak yang kompleks dan efisien secara legal untuk meminimalkan pembayaran pajak tanpa melanggar aturan. Oleh karena itu, pengaruh signifikan profitabilitas mencerminkan adanya motivasi dan kemampuan yang lebih besar dalam melakukan penghindaran pajak dibandingkan perusahaan yang kurang menguntungkan.

Hasil ini sejalan dengan studi internasional di negara China oleh Zhu et al., (2019) yang menemukan bahwa penghindaran pajak berkontribusi terhadap peningkatan profitabilitas melalui efisiensi beban pajak. Mereka menegaskan bahwa hubungan tersebut akan menghasilkan nilai positif bagi perusahaan apabila diimbangi dengan sistem tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian ini juga selaras dengan penelitian Mujianti & Haryati (2023) dan (Susanto et al., 2022) yang mengindikasikan profitabilitas terbukti punya dampak positif signifikan terhadap penghindaran pajak. Tapi, hasil penelitian ini berbeda dengan penelitian (Perdana & Jenni, 2024) profitabilitas tidak mempunyai dampak terhadap penghindaran pajak. Perbedaan hasil ini bisa diakibatkan oleh variasi sektor industri, karakteristik perusahaan, serta metode yang digunakan.

Dari sisi kebijakan perpajakan, temuan ini memberikan implikasi penting bahwa perusahaan dengan profitabilitas tinggi perlu menjadi fokus pengawasan otoritas pajak. Pemerintah dapat memperkuat regulasi pelaporan pajak dan meningkatkan transparansi melalui sistem pelaporan elektronik dan pertukaran data antarlembaga. Hal ini sejalan dengan agenda reformasi perpajakan Indonesia yang menekankan pada peningkatan kepatuhan sukarela dan pengawasan terhadap praktik penghindaran pajak agresif.

Pengaruh Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil penelitian menunjukkan bahwa capital intensity tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Artinya, besar kecilnya proporsi aset tetap terhadap total aset tidak menjadi faktor yang menentukan dalam praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur di Indonesia.

Secara teoritis, hasil ini bertentangan dengan teori perencanaan pajak yang menyatakan bahwa kepemilikan aset tetap dapat memberikan manfaat pajak melalui beban penyusutan, yang akan mengurangi laba kena pajak. Namun, secara empiris, hasil ini dapat dijelaskan oleh karakteristik sektor manufaktur Indonesia yang beragam. Banyak perusahaan memiliki aset tetap dalam jumlah besar, tetapi tidak seluruhnya digunakan sebagai instrumen perencanaan pajak. Sebagian besar aset tetap digunakan untuk mendukung kegiatan produksi dan efisiensi operasional, bukan untuk tujuan penghindaran pajak. Selain itu, perbedaan kebijakan penyusutan fiskal antar subsektor industri juga memengaruhi besarnya manfaat pajak yang diperoleh, sehingga hubungan antara capital intensity dan penghindaran pajak menjadi tidak konsisten.

Hasil dari penelitian ini tidak selaras dengan penelitian Ernawati & Indriyanto (2024), Ariella & Rasmini (2024) yang membuktikan bahwa *Capital Intensity* mempunyai pengaruh signifikan pada penghindaran pajak. Tapi hasil ini konsisten dengan penelitian Pamungkas et al. (2022) dan (Bercamp, 2024) yang menemukan bahwa *capital intensity* tidak memiliki pengaruh pada penghindaran pajak.

Dari sisi kebijakan, hasil ini mengindikasikan bahwa pemerintah Indonesia perlu meninjau kembali ketentuan perpajakan terkait penyusutan aset tetap agar tidak memberikan celah bagi

penyalahgunaan perhitungan depresiasi yang berpotensi mengarah pada praktik penghindaran pajak. Standarisasi peraturan dan peningkatan pengawasan atas laporan aset tetap juga penting untuk mencegah manipulasi fiskal yang tidak terdeteksi.

Pengaruh Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak

Hasil analisis menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Secara teoretis, teori sinyal menyatakan bahwa keberadaan komite audit seharusnya menjadi sinyal positif bagi pihak eksternal bahwa perusahaan memiliki tata kelola yang baik dan transparan, termasuk dalam hal kepatuhan pajak. Namun, hasil empiris ini menunjukkan bahwa keberadaan komite audit di perusahaan manufaktur Indonesia belum efektif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan perpajakan.

Kelemahan ini dapat dijelaskan dari aspek struktural dan kualitas komite audit. Banyak perusahaan masih membentuk komite audit hanya untuk memenuhi ketentuan regulasi, bukan untuk menjalankan fungsi pengawasan substansial. Selain itu, masih terdapat keterbatasan kompetensi dan independensi anggota komite audit, khususnya dalam memahami isu-isu perpajakan korporasi. Akibatnya, fungsi pengawasan terhadap praktik manajemen pajak tidak berjalan optimal.

Hasil ini konsisten dengan penelitian Dang & Nguyen (2022) di Vietnam yang menemukan bahwa hanya komite audit dengan keahlian finansial dan independensi tinggi yang mampu mengontrol perencanaan pajak secara efektif. Hal ini mengindikasikan bahwa kelemahan struktural dalam komite audit di Indonesia dapat menjadi penyebab mengapa variabel ini tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak.

Hasil dari analisis ini berbeda dengan studi sebelumnya yang sudah dilakukan Rohmatun *et al.* (2024) ada pengaruh signifikan audit komite terhadap penghindaran pajak. Tapi, hasil studi ini menguatkan penelitian Kadjiman & Tangkau (2022) dan Ariella & Rasmini (2024) yang menemukan komite audit tak terdapat pengaruh yang signifikan pada penghindaran pajak. Perbedaan ini menunjukkan bahwa efektivitas komite audit sangat bergantung pada kualitas dan profesionalisme anggotanya, bukan semata pada jumlah atau keberadaannya.

Dalam konteks kebijakan perpajakan di Indonesia, hasil ini memperlihatkan perlunya penguatan kapasitas komite audit, terutama melalui peningkatan kompetensi di bidang perpajakan dan akuntansi forensik. Reformasi tata kelola perusahaan juga perlu diarahkan agar komite audit memiliki peran strategis dalam memastikan transparansi pelaporan pajak, bukan sekadar formalitas administratif.

Pengaruh Simultan antara Profitabilitas, Capital Intensity, dan Komite Audit Terhadap Penghindaran Pajak.

Hasil uji simultan menunjukkan bahwa profitabilitas, capital intensity, dan komite audit secara bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak perusahaan manufaktur tidak hanya dipengaruhi oleh kinerja keuangan, tetapi juga oleh faktor efisiensi aset dan mekanisme pengawasan internal.

Temuan ini sejalan dengan teori sinyal, di mana manajemen perusahaan memberikan sinyal positif kepada pemangku kepentingan melalui kestabilan laba setelah pajak. Perusahaan dengan kinerja keuangan tinggi akan mengatur beban pajaknya agar laba bersih tetap menarik di mata investor. Dari sisi teori perencanaan pajak, hasil ini mencerminkan bahwa perusahaan cenderung memanfaatkan peluang kebijakan perpajakan secara kolektif untuk meminimalkan kewajiban pajak.

Secara parsial, profitabilitas menjadi variabel yang paling dominan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Kondisi ini dapat dijelaskan karena laba yang tinggi memberikan insentif bagi manajemen untuk melakukan perencanaan pajak lebih agresif agar laba setelah pajak tetap tinggi. perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan cenderung melakukan strategi penghindaran pajak untuk mempertahankan citra kinerja keuangan yang positif. Temuan ini juga konsisten dengan penelitian internasional di negara China oleh Zhu *et al.* (2019) yang membuktikan bahwa penghindaran pajak berdampak pada peningkatan profitabilitas perusahaan karena efisiensi beban pajak. Sebaliknya, capital intensity dan komite audit tidak signifikan. Hal ini dapat disebabkan oleh karakter aset tetap di sektor manufaktur yang beragam serta fungsi pengawasan komite audit yang masih lemah secara struktural di banyak perusahaan Indonesia.

Dalam konteks Indonesia, hasil ini memperkuat pentingnya reformasi tata kelola dan transparansi perpajakan korporasi, khususnya peningkatan efektivitas komite audit agar mampu mengawasi kebijakan pajak secara lebih substantif.

PENUTUP

Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang menegaskan bahwa perusahaan dengan tingkat laba tinggi cenderung melakukan perencanaan pajak agresif untuk mempertahankan citra kinerja keuangan positif. Temuan ini memperkuat Signalling Theory dan Tax Planning Theory yang menjelaskan bahwa manajemen berupaya mengirim sinyal kinerja baik kepada investor sekaligus meminimalkan beban pajak secara legal. Sebaliknya, capital intensity dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, yang mengindikasikan bahwa efisiensi aset berwujud dan mekanisme pengawasan tata kelola belum menjadi faktor utama dalam praktik penghindaran pajak di sektor manufaktur. Secara simultan, ketiga variabel tetap berpengaruh terhadap tax avoidance, menunjukkan bahwa kombinasi faktor keuangan dan tata kelola tetap relevan dalam menjelaskan perilaku perpajakan perusahaan.

Sesuai hasil keseluruhan studi dan kesimpulan yang dihasilkan, peneliti ingin menyampaikan rekomendasi berikut untuk masukan: (i) Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menambahkan variabel non-keuangan seperti ukuran perusahaan, leverage, atau kepemilikan manajerial guna memperluas model penjelasan penghindaran pajak. Penelitian lanjutan juga dapat memperpanjang periode pengamatan pasca-pandemi untuk menilai perubahan perilaku pajak korporasi; (ii) Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Otoritas Jasa Keuangan, hasil ini dapat menjadi dasar dalam merancang kebijakan pengawasan berbasis profitabilitas dan insentif transparansi pajak agar praktik penghindaran pajak dapat ditekan melalui regulasi dan insentif yang terukur; (iii) Bagi perusahaan manufaktur, penting untuk menyeimbangkan strategi efisiensi pajak dengan kepatuhan dan transparansi. Penghindaran pajak yang berlebihan meskipun legal dapat menurunkan reputasi dan kepercayaan investor, sehingga penerapan Good Corporate Governance perlu diarahkan pada integritas dan akuntabilitas dalam pengelolaan pajak.

REFERENSI

- Ariella, N. K. N. A., & Rasmini, N. K. (2024). The Effect Of Company Age, Capital Intensity And Audit Committee On Tax Avoidance. *Jurnal Ekonomi Sean Institute*, 13(3), 1894-1906. <https://ejournal.seaninstitute.or.id/index.php/Ekonomi>
- Azwar, M. C. A., & Fitrijanti, T. (2024). Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Profitabilitas, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Sektor Property dan Real Estate. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1539-1556. <https://doi.org/10.54082/juin.548>
- Bercamp, C. H. (2024). Pengaruh Profitabilitas Lverage dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Real Estate dan Properties yang Terdaftar di BEI Tahun 2019-2021. *Soetomo Accounting Review*, Vol. 2(No.2), 220-235.
- Cahyasar, M. W., & As'ari, H. (2024). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Kesehatan Yang Terdaftar Di BEI. *JURNAL MANEKSI*, 13(4), 850-859.
- Dang, V. C., & Nguyen, Q. K. (2022). Audit committee characteristics and tax avoidance: Evidence from an emerging economy. *Cogent Economics and Finance*, 10(1). <https://doi.org/10.1080/23322039.2021.2023263>
- Ernawati, & Indriyanto, E. (2024). Tax Avoidance : Faktor Profitabilitas, Leverage, Dan Capital Intensity. *Management Studies and Entrepreneurship Journal*, 5(2), 5090-5105. <http://journal.yrppipku.com/index.php/msej>
- Fitriani, F. A., & Widaryanti. (2024). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris Independen, Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap

- Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmiah Fokus Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 3(3), 320-330.
- Fitrianingsih, D., & Wulandari, P. (2024). Pengaruh Komite Audit Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Di Perusahaan Manufaktur Food And Beverages Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (Bei) Periode Tahun 2018-2022. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 17(1), 294-302.
- Harahap, N. A. P., Qadri, F. Al, IndahYani, D., Harahap, Situmorang, M., & Wulandari, S. (2023). Analisis Perkembangan Industri Manufaktur Indonesia. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 4(6), 1444-1450. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.2918>
- Kadjiman, C., & Tangkau, J. M. (2022). Pengaruh Karakteristik Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Periode 2015-2019). *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(3), 517-526. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.3206>
- Kantohe, M., Lukas, T. C., & Tawas, Y. (2023). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Di Perusahaan Manufaktur Sektor Barang & Konsumsi Yang Terdaftar Pada BEI Tahun 2019-2020. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 4(3), 654-662. <https://doi.org/10.53682/jaim.vi.5056>
- Kurniati, D. (2020). *Tax Ratio Indonesia Rendah, Ini Kata Sri Mulyani*. DDTC News. <https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/21793/tax-ratio-indonesia-rendah-ini-kata-sri-mulyani>
- Lestari, A., Indrawan, I. G. A., & Sasana, L. P. W. (2024). Faktor Penghindaran Pajak Perusahaan Consumer Non-Cyclicals Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Riset Pendidikan Ekonomi (JRPE)*, 9(1), 78-90.
- Martin, B., & Indrati, M. (2024). Pengaruh Kesulitan Keuangan, Profitabilitas dan Dewan Komisaris Independen terhadap Penghindaran Pajak. *Jesya Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, 7(2), 1545-1557. <https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1698>
- Marunduh, A. P., Pangkey, R. I. J., & Larumpa, E. A. (2024). Faktor- Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Perubahan Laba Pada Perusahaan Perbankan Swasta Dan Asing Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2020-2022. *Jurnal Mirai Management*, 9(2), 29-39. <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i2.6730>
- Mujianti, N., & Haryati. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2020-2022. *Japri: Journal of Accounting Principles*, x(x), 49-62. ejurnal.polnep.ac.id/index.php/japri
- Nahri, H., Saputra, M., & Yusmita, F. (2024). The Effect of Capital Structure, Profitability and Institutional Ownership on Tax Avoidance in Manufacturing Companies in the Consumption Industry Sector Listed on The Indonesian Stock Exchange in 2020-2022. *International Journal of Current Science Research and Review*, 07(04), 2104-2115. <https://doi.org/10.47191/ijcsrr/v7-i4-13>
- Pamungkas, E. W., Effendi, A., & Saepudin, D. (2022). Analisis Pengaruh Profitabilitas, Sales Growth, Firm Size, Leverage Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak. *Techno-Socio Ekonomika*, 15(1), 61-76. <https://doi.org/10.32897/techno.2022.15.1.1083>
- Perdana, M. A., & Jenni. (2024). Pengaruh Solvabilitas, Capital Intensity Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Pada Perusahaan Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019 -2022). *Prosiding: Ekonomi Dan Bisnis*, 4(1), 1-11. <https://jurnal.ubd.ac.id/index.php/pros>
- Pesak, P. J., & Karundeng, F. E. F. (2023). Akuntansi Hijau dan Penghindaran Pajak. *Balance : Jurnal Akuntansi Dan Manajemen*, 2(1), 33-39. <https://doi.org/10.59086/jam.v2i1.269>
- Pramesti, W. R., & Susilawati, C. (2024). Pengaruh Kompensasi Manajemen, Umur Perusahaan, Pertumbuhan Penjualan, Capital Intensity dan Leverage terhadap Penghindaran Pajak. *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal*, 6(1), 346-365. <https://doi.org/10.47467/reslaj.v6i1.3822>
- Prasetyo, A., & Wulandari, S. (2021). Capital Intensity, Leverage, Return on Asset, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi*, 13(1), 134-147. <https://doi.org/10.28932/jam.v13i1.3519>
- Purba, R. B. (2023). Teori Akuntansi: Sebuah Pemahaman untuk Mendukung Penelitian di Bidang Akuntansi. In *Merdeka Kreasi*.
- Puspita, V. B., & Wulandari, S. (2023). Pengaruh Komite Audit, Kulitas Audit, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(2), 1424-1434. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i2.1334>

- Putra, F., Yusuf, M., & Zairin, M. (2023). Pengaruh capital intensity , inventory intensity , dan ukuran perusahaan terhadap tax avoidance pada emiten sektor property dan real estate yang terdaftar di tahun 2017-2021. *Jurnal Revenue Jurnal Akuntansi*, 5, 1351-1362. <https://doi.org/10.46306/rev.v5i2.604>
- Putri, I. A., & Sapari. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Leverage, Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 13(6), 1-15.
- Rinaldi, M., Ramadhani, M. H. Z. K., Sudirman, S. R., & Ramadhani, M. A. (2023). Pengaruh Leverage, Intensitas Modal Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Akuntansi Dan Manajemen*, 3(1), 551-566. <https://journal.uniku.ac.id/index.php/jeam>
- Rohmatun, Nurcahyaa, Y. A., & Khabibah, N. A. (2024). Pengaruh Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, Dan Komite Audit Terhadap Tax Avoidancepada Sektor Perusahaan Energi Di Indonesia tahun 2013-2022. *Jurnal Bina Akuntansi*, 11(2), 55-69.
- Santika, I. G. N., & Sunariyanti, I. A. P. S. M. (2024). Hubungan Antara Masifnya Fenomena Korupsi Dengan Kesadaran Pajak Warga Negara Indonesia. *JOCER: Journal of Civic Education Research*, 2(1), 15-21. <https://doi.org/10.60153/jocer.v2i1.51>
- Scholes, M. S., Wilson, G. P., & Wolfson, M. A. (1992). Firms' Responses to Anticipated Reductions in Tax Rates: The Tax Reform Act of 1986. In *Journal of Accounting Research* (Vol. 30, p. 161). <https://doi.org/10.2307/2491200>
- Siswanti, S. T., Suryono, A., Marsuking, & Laily, M. (2024). Pengaruh Komite Audit, Transfer Pricing, Profitabilitas, dan Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *BanKu: Jurnal Perbankan Dan Keuangan*, 5(1), 1-14. <https://doi.org/10.37058/banku.v5i1.10104>
- Sulaiman, N., & Yusuf, H. (2024). Strategi Penanggulangan Tindak Pidana Perpajakan Di Indonesia: Studi Tentang Penghindaran Dan Penggelapan Pajak. *IIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 1(9), 5124-5139. <https://jicnusantara.com/index.php/jiic/article/view/1424/1567>
- Suryana, A. B. (2023). *Keadilan dan Mencegah Penghindaran Pajak Badan*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://pajak.go.id/id/artikel/keadilan-dan-mencegah-penghindaran-pajak-badan>
- Susanto, L. C., Julianetta, V., Excel, A., Tantya, F., Kristiana, S., & Salsalina, I. (2022). Pengaruh Transfer Pricing dan Profitabilitas terhadap Penghindaran Pajak Perusahaan Publik Sektor Pertambangan di Indonesia. *Jurnal Akuntansi, Manajemen, Bisnis Dan Teknologi (AMBITEK)*, 2(1), 59-69. <https://doi.org/10.56870/ambitek.v2i1.37>
- Tambahani, G. D., Sumual, T., & Kewo, C. (2021). Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) dan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Taahun 2018-2021). *Jurnal Akuntansi Manado*, 2(2), 142-154.
- Taqyuddin, M. F., & Haryanto. (2024). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Profitabilitas, Leverage, Likuiditas, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2018-2022). *Diponegoro Journal of Accounting*, 13(4), 1-14.
- Theodora, A. (2024). *Masyarakat Belum Sejahtera, Rasio Pajak Sulit Naik*. Kompas.Id. <https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2024/01/15/rasio-pajak-bisa-terus-rendah-selama-masyarakat-tidak-sejahtera>
- Wahyudin, Sahabuddin, R., & Aslam, A. P. (2024). Analisis Kinerja Keuangan Pada Pt Berkah Wakaf Indonesia (WAHDAH WATER). *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 4(5), 1-13.
- Wongso, F., & Prasetya, W. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Industri Makanan Dan Minuman. *Jurnal SYNTAX IDEA*, 5(7), 872-882.
- Zhu, N., Mbroh, N., Monney, A., & Bonsu, M. O.-A. (2019). Corporate Tax Avoidance and Firm Profitability. *European Scientific Journal ESJ*, 15(7), 61-70. <https://doi.org/10.19044/esj.2019.v15n7p61>